

Dampak Penggunaan Pinjaman *Online* (Pinjol) Terhadap Kondisi Psikososial Keluarga: Studi Kasus Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor

Nuraini*, Ranti Kha Nur Assiva

Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor

*nuraini@iuqi.bogor.ac.id, rantikanurassiva@gmail.com

ABSTRACT

In recent years, online lending services have become a popular alternative for people who need quick funds. However, this ease of access is often accompanied by high risks, such as high interest rates and pressure to repay loans immediately. This study aims to identify and analyze the impact of using online loans on family psychosocial conditions. This research uses a descriptive qualitative method that produces descriptive data in the form of oral and written information from books and journals or information from informants. The results show that the use of online loans has a negative impact on the family's psychosocial condition, including increased stress, mental disorders, decreased physical health and the possibility of deteriorating relationships between family members. Informants also reported mental health problems such as anxiety and depression due to financial pressures. The findings indicate the need for interventions and education on financial management as well as increased regulation of online lending services to protect the psychosocial well-being of families.

Keywords: Online Loan, Psychosocial, Family

ABSTRAK

Dalam beberapa tahun terakhir, layanan pinjaman *online* telah menjadi alternatif populer bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Namun, kemudahan akses ini sering kali diiringi dengan risiko tinggi, seperti bunga yang tinggi dan tekanan untuk segera melunasi pinjaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak penggunaan pinjaman *online* terhadap kondisi psikososial keluarga. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa informasi lisan maupun tulisan dari buku-buku dan jurnal atau informasi dari informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan pinjaman *online* berdampak negatif terhadap kondisi psikososial keluarga, termasuk peningkatan stres, gangguan mental, menurunnya kesehatan fisik dan kemungkinan timbulnya penurunan kualitas hubungan antar anggota keluarga. Informan juga melaporkan munculnya masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi akibat tekanan finansial. Temuan ini mengindikasikan perlunya intervensi dan edukasi mengenai pengelolaan keuangan serta peningkatan regulasi terhadap layanan pinjaman *online* untuk melindungi kesejahteraan psikososial keluarga.

Kata Kunci: Pinjaman *Online*, Psikososial, Keluarga

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia di masa kini sangat dipengaruhi oleh teknologi, dan yang paling berpengaruh yaitu teknologi informasi yang semakin maju dan canggih dengan akses yang mudah serta berbagai keuntungan yang didapat dalam berbagai aktivitas karena perkembangan teknologi informasi ini (Fauziah, 2024). Di antara banyak aspek kehidupan manusia yang telah dipengaruhi oleh perkembangan teknologi di era digitalisasi ini yaitu penggunaan internet yang semakin berkembang, menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah orang Indonesia yang menggunakan internet pada tahun 2024 mencapai 221.563.479 orang, dari 278.696.200 orang pada tahun 2023. Menurut hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 yang dirilis APJII, tingkat penetrasi internet Indonesia mencapai 79,5%, meningkat 1,4% dibandingkan periode sebelumnya. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam grafik pengguna internet Indonesia dalam lima tahun terakhir (Muhammad Arif, 2024).

Di Indonesia, peningkatan teknologi digital pasti berdampak pada beberapa industri, salah satunya adalah industri bisnis, yang kemudian menghasilkan *e-commerce* atau penjualan *online*. Sebaliknya, dampak dari ini juga ditunjukkan oleh banyaknya aktivitas pembiayaan secara *online* di masyarakat atau sering dikenal dengan istilah *financial technology* (Prasetyo, R. B., 2023).

Saat ini *financial technology* juga dikenal sebagai *fintech* yaitu istilah yang digunakan untuk menunjuk penerapan teknologi baru pada layanan keuangan (Emilio Abad-segura, 2020). Transaksi pembayaran, perbankan, pinjaman, asuransi, dan lainnya yang menggunakan teknologi digital termasuk dalam kategori layanan keuangan atau *fintech*. (Wardani & Darmawan, 2020).

Jenis pinjam-meminjam antar sesama sedang berkembang di Indonesia, terutama pinjaman *online*, karena terbukti memiliki banyak peminat, ini adalah akibat dari kemajuan teknologi; banyak perusahaan menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan yang lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan bank. Mereka juga dapat digunakan sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi perusahaan besar, kecil, dan menengah (Adista & Susilawaty, 2022).

Beberapa waktu lalu hingga saat ini, Indonesia sedang berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dengan maraknya judi *online* (Judol) dan kemudian berkembang ke maraknya perilaku masyarakat yang melakukan pinjaman *online* (Pinjol), membuat Indonesia berada dalam kondisi yang jauh dari kata baik, bahkan semakin sulit untuk menjadi negara maju (Saefullah dkk., 2024). Dalam beberapa tahun terakhir, begitu banyak kasus bunuh diri akibat terlilit hutang pinjaman *online*, sejak dari 2020 hingga 2024, jumlah orang yang bunuh diri karena terlilit hutang pinjol sebanyak 61 dengan 7 di antara mereka ialah balita (Mediaindonesia.com, 2024).

Fenomena ini dipicu oleh kemudahan akses, proses yang cepat, dan minimnya persyaratan yang diperlukan dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Pinjaman *online*, yang sering kali ditawarkan oleh perusahaan *fintech* (*financial technology*), memberikan solusi keuangan yang menarik bagi individu yang membutuhkan dana dalam waktu singkat. Namun, kemudahan ini sering kali disertai dengan bunga yang tinggi dan risiko penyalahgunaan.

Pinjaman *online* muncul sebagai salah satu alternatif akibat terbatasnya layanan perbankan tradisional. Hanya bermodalkan ponsel pintar dan koneksi internet, seseorang bisa mendapatkan pinjaman dalam hitungan menit. Popularitas layanan ini meningkat terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah yang kerap menghadapi kesulitan keuangan mendesak.

Namun di balik manfaat yang ditawarkan, pinjaman *online* juga membawa berbagai dampak negatif. Salah satu dampak yang signifikan adalah terhadap kondisi psikososial keluarga. Kondisi psikososial mencakup aspek psikologis dan sosial dari kehidupan seseorang, yang meliputi kesehatan mental, hubungan antar anggota keluarga, dan interaksi sosial di lingkungan sekitar.

Sampai Maret 2024, Satgas Waspada Investasi telah menghentikan 9.062 entitas keuangan ilegal, termasuk 1.235 entitas investasi ilegal, 7.576 entitas pinjaman *online*/pinjol ilegal, dan 251 entitas gadai ilegal, menurut data OJK ("Satgas Pasti Blokir 585 Pinjol Ilegal dan Pinpri serta 17 Investasi Ilegal", 2024). Selain itu, data menunjukkan bahwa sekitar 5% penduduk Indonesia, atau sekitar 18 juta orang, telah memanfaatkan layanan pinjaman *online*. Mayoritas debitur aktif berada di Pulau Jawa dengan persentase mencapai sekitar 73% ("Data OJK, Lima Persen Penduduk Indonesia Berhutang di Pinjol", 2024). Kemudian pada bulan September 2024 masih menurut data pembiayaan dari Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPPBTI), juga dikenal sebagai pinjaman *online*, mencapai Rp74,48 triliun, menurut catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Artinya *outstanding* pendanaan industri LPBBTI meningkat 33,73 % di tahun 2024 (Cnnindonesia.com, 2024)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ageng Saepudin Kanda (2024) membahas bagaimana gaya hidup remaja di Kota Cimahi, khususnya di Kelurahan Leuwigajah, dipengaruhi oleh penggunaan pinjaman *online*. Karena tekanan finansial, risiko utang, dan perubahan kebiasaan menabung, ditemukan bahwa pinjaman *online* dapat memengaruhi pola hidup mereka.

Pinjaman *online* sangat mudah bagi pelanggan karena mereka dapat mengubah jangka waktu pinjaman sesuai keinginan mereka. Sebagai tambahan, banyak yang tidak memerlukan agunan atau jaminan. Perusahaan pinjaman *online* muncul di Indonesia karena kemudahan pengajuannya (Uke Prajogo, 2022). Bisnis pinjaman *online* diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi banyak pula yang tidak terdaftar atau disebut sebagai pinjaman *online* ilegal. Jika bisnis memanfaatkan konsumen yang memerlukan pencairan cepat, biasanya pihak penyedia akan memberikan bunga yang cukup tinggi untuk menghasilkan keuntungan yang paling besar. Hal ini terjadi karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kurang mengawasi perusahaan pinjaman *online* ilegal (Abdurrazaq Triansyah dkk., 2022).

Jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mengawasinya dengan baik, perusahaan pinjaman *online* ilegal dapat memperlakukan konsumennya dengan buruk. Banyak pelanggan telah bunuh diri karena berita tentang penagihan yang tidak wajar yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman *online* ilegal. Perusahaan pinjaman *online* yang melanggar hukum meminta data pribadi pelanggan seperti identitas pribadi, alamat tinggal, dan bahkan nomor telepon mereka pada awal proses peminjaman. Perusahaan ini menggunakan data ini untuk menekan pelanggan yang tidak membayar tepat waktu (Jeremy Zefanya : 2022).

Tingginya bunga dan biaya keterlambatan yang dikenakan oleh perusahaan pinjaman *online* dapat membuat beban keuangan menjadi semakin berat. Hal ini sering kali menyebabkan stres finansial yang berkepanjangan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan mental peminjam. Ketidakmampuan untuk membayar pinjaman tepat waktu juga bisa memicu tindakan penagihan yang agresif dan intimidatif dari pihak penyedia pinjaman, yang menambah tekanan mental dan emosional (H.D. Putra, 2024).

Stres yang dialami oleh individu akibat beban finansial sering kali menular ke anggota keluarga lainnya, mengganggu dinamika dan keharmonisan keluarga. Konflik antara suami dan istri, ketegangan antara orang tua dan anak, serta berkurangnya kualitas interaksi sosial dengan lingkungan sekitar adalah beberapa contoh dampak psikososial yang mungkin terjadi. Stres yang berkepanjangan juga bisa menyebabkan masalah kesehatan fisik, seperti gangguan tidur, peningkatan tekanan darah, dan masalah pencernaan, yang semakin memperparah kondisi kesejahteraan keluarga secara keseluruhan (A. Laras, 2024).

Lebih lanjut, tekanan finansial dan psikologis yang dihadapi oleh keluarga juga dapat mempengaruhi kinerja dan produktivitas di tempat kerja, serta menurunkan kualitas hidup secara umum. Oleh karena itu, memahami dampak penggunaan pinjaman *online* terhadap kondisi psikososial keluarga menjadi sangat penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam mengelola keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ekonomi yang tidak stabil, perilaku masyarakat digital yang konsumtif, dan kurangnya regulasi dari sistem pengawasan hingga penegakan hukum terhadap perusahaan yang curang adalah penyebab meningkatnya praktik pinjaman *online*, juga dikenal sebagai pinjaman, baik legal maupun ilegal. Pinjaman *online* ini menarik banyak orang karena syaratnya yang mudah. Tidak mengherankan bahwa seiring meningkatnya jumlah pengguna jasa pinjaman *online* ini, semakin banyak kasus yang terlihat. Jika tidak dapat melunasi tagihan dari penyedia, maka masalah muncul. Peminjam diserang dengan berbagai jenis teror, dan beberapa dari mereka bahkan memutuskan untuk bunuh diri karena malu yang mereka alami. Pelanggaran hak asasi manusia, atau HAM, adalah salah satu dari banyak pelanggaran hukum yang terjadi (Raden Ani, dkk : 2019).

Saat ini, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Uang

Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEOJK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tidak memberikan perlindungan hukum yang diperlukan bagi peminjam yang menggunakan layanan pinjam meminjam uang melalui internet. Selain itu, peraturan Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang diatur dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tidak dapat mencapai pinjaman antara sesama karena tidak ada undang-undang yang mengaturnya. Kedua, Pasal 26 UU ITE melindungi data pribadi peminjam. Peraturan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi melindungi data pribadi peminjam (Berlian Harina Sari : 2021).

Masyarakat harus dididik untuk menghindari pinjaman *online* yang ilegal karena banyaknya. Perusahaan yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Tidak diragukan lagi, pinjaman *online* yang mudah diakses dapat bermanfaat bagi masyarakat. Pinjaman *online* akan berdampak positif bahkan menjadi solusi untuk kebutuhan finansial kepada setiap peminjamnya apabila digunakan dengan semestinya dan dengan cara yang benar.

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan penelitian ini adalah mengetahui dampak penggunaan pinjaman *online* terhadap kondisi psikososial keluarga. Karena penggunaan pinjaman *online* sangat mempengaruhi keadaan sosial dan psikologi pada keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi wawancara yang berisi percakapan dengan maksud tertentu. Dipilihnya pendekatan ini karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dan terperinci tentang topik yang akan dibahas dan memperjelas fenomena yang terjadi terkait topik tersebut.

Wawancara dilakukan oleh dua orang: pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban (Moleong, 2008). Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang dampak pinjaman *online* terhadap kondisi psikososial keluarga. Selain itu, studi pustaka adalah jenis penelitian yang menggunakan bahan tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lainnya (Surgiyono 2008).

Sebuah analisis deskriptif kualitatif akan dilakukan pada data yang telah dipilih untuk menentukan apa, siapa, bagaimana, dan di mana suatu peristiwa terjadi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan informasi yang jelas, terperinci, dan sistematis (Kim, 2018).

Untuk penelitian ini, artikel berita diambil dari berbagai portal berita *online*, berbagai database akademik, dan perpustakaan *online* seperti Google Scholar. Semua

itu digunakan untuk mengidentifikasi sumber daya yang relevan dan valid. Setelah melakukan analisis data, penulis akan menyusun, mengemukakan argumen, dan membuat kesimpulan tentang subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pinjaman *Online* (*Fintech Lending*)

Pinjaman *online*, juga dikenal sebagai "*Fintech Lending*", adalah inovasi terbaru dalam industri finansial dan keuangan. Mereka memberikan pinjaman melalui internet dan memungkinkan pelanggan bertransaksi tidak perlu bertatap muka secara langsung. Pinjaman *online* adalah layanan peminjaman uang yang mulai dari pengajuan, persetujuan, dan pencairan dana, yang semua dikerjakan melalui telepon pintar dalam bentuk wawancara, tanpa perlu bertemu, yang dikonfirmasi. Untuk penyedia peminjaman *online*, bertindak sebagai perantara dan penerima bertindak sebagai pemberi dan menerima pinjaman. Penyedia saat ini yang banyak terdaftar di OJK meningkat dengan adanya aplikasi pinjaman *online* ini (Dwi Rezky Anandari : 2024).

Perusahaan pinjaman *online* menampilkan diri mereka di aplikasi populer dan melakukan promosi untuk menarik pelanggan agar mendapatkan pinjaman. Selain itu, karena prosesnya yang mudah dan pencairan yang cepat, orang lebih suka menggunakan penyedia. Dana dapat ditarik dalam beberapa jam dengan foto selfie dan KTP. Dibandingkan dengan bank, yang memiliki aturan yang lebih kompleks dan membutuhkan berhari-hari untuk persetujuan dan pencairan dana.

Pinjaman *online* sangat populer di kalangan masyarakat dengan pendapatan rendah karena memberikan akses cepat dan syarat mudah. Namun, ketika pelanggan bergabung melalui komunitas peminjaman *online*, maka akan selalu menerima iklan dalam bentuk pesan singkat yang isinya tautan untuk mengaksesnya. Dengan tergiurnya mereka dan memilih pinjaman *online* sebagai solusi tercepat untuk mengatasi permasalahan finansial mereka.

Dengan menawarkan dana cepat yang dapat dicairkan dalam hitungan jam dengan syarat yang mudah, perusahaan pinjaman *online* ilegal memanfaatkan kecerdasan keuangan konsumen. Memberikan foto identitas dan foto diri adalah persyaratan yang cukup mudah untuk mendapatkan pinjaman. Namun, sebagai akibatnya, penyedia pinjaman *online* memberatkan pelanggan dengan membebankan bunga dan biaya layanan yang sangat tinggi.

Berhati-hatilah dengan penyedia pinjaman *online* yang telah terdaftar dan disertifikasi oleh OJK. Pelanggan yang mengajukan pinjaman *online* harus membawa dokumen seperti slip gaji, NPWP, dan kartu keluarga, dengan waktu pencairan sekitar satu hingga dua hari. Mereka menetapkan bunga harian maksimum 0,8 persen dan biaya layanan yang lebih ketat karena pelanggaran akan dikeluarkan dari anggota AFPI dan izin usaha OJK (Fitriani & Rina Marlina : 2021).

Ilegal adalah salah satu perusahaan pinjaman *online* yang paling banyak melakukan pelanggaran hukum. Bisnis pinjaman *online* ilegal ini tidak memberikan informasi yang jelas tentang keuntungan dan risiko produk yang mereka tawarkan. Akibatnya, pelanggan sering kali tidak tahu cara menghitung biaya layanan dan bunga, yang berdampak pada nominal pinjaman dan jumlah yang harus dikembalikan. Selain itu, konsumen tidak menyadari bahwa pemberi pinjaman membebankan biaya jika pengajuan pinjaman dibatalkan atau pelunasan pinjaman sebelum jatuh tempo.

Pola kerja pinjaman *online* ilegal dan legal hampir sama, jadi orang-orang, terutama mahasiswa, sering terjebak pada pinjaman *online* ilegal. Peminjam kesulitan membayar pinjamannya karena pinjaman *online* ilegal sering kali memberikan bunga dan denda yang tinggi. Tidak seperti pinjaman *online* yang sah, di mana bunga dan denda ditentukan dan dibatasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah denda yang diberikan oleh pemberi pinjaman *online* yang sah tidak boleh melebihi jumlah pinjaman konsumen. Berbanding terbalik dengan pinjaman ilegal di internet, yang bunganya terus meningkat jika pelanggan tidak dapat membayar, bahkan bisa lebih dari jumlah pinjamannya (Ahmad Hidayah : 2022).

Sementara penagihan pinjaman *online* legal dan ilegal biasanya akan dilakukan dengan cara yang sama. Jika pelanggan tidak membayar angsuran dengan tepat waktu, mereka berisiko mengalami penagihan yang merugikan kesehatan mental dan psikologis. Mereka akan pertama-tama menghubungi pelanggan secara terus-menerus sampai mereka mengganggu aktivitas sehari-hari. Beberapa perusahaan pinjaman *online* bahkan tergesa-gesa untuk melakukan penagihan. Penagih yang ditugaskan oleh perusahaan *online* akan mengancam orang-orang yang paling dekat dengan pelanggan jika penagihan pada pelanggan yang bersangkutan tidak berhasil. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa data pribadi pelanggan dapat diakses pada ponsel melalui email yang didaftarkan.

Data yang dapat diakses termasuk data dari aplikasi transportasi, akun aplikasi belanja *online*, foto galeri pribadi, dan data sosial media. Dalam situasi yang lebih buruk, konsumen yang melakukan pinjaman *online* ilegal akan mengalami berbagai bentuk intimidasi yang tidak wajar, seperti telepon terus menerus dan ancaman melalui SMS dan telepon, serta *cyberbullying* yang membuat konsumen takut dengan menyebarkan data pribadi dan foto mereka kepada orang-orang yang terdaftar dalam daftar kontak mereka (Raden Ani, dkk : 2019).

Meskipun perusahaan pinjaman *online* ilegal sering berganti nama, bunganya tetap naik. Konsumen yang meminjam dari organisasi yang melanggar undang-undang juga akan menghadapi masalah lain jika hutang mereka tidak terhapus (Salvasani & Kholil, 2020).

Karena masyarakat tidak memahami isi tertulis yang disertakan dalam permohonan pinjaman *online*, bunga dan denda yang tinggi disebabkan oleh perusahaan pinjaman *online*. Karena itu, masyarakat sebagai korban atau konsumen sering kali tidak membaca perjanjian atau ketentuan isi saat mengajukan pinjam

meminjam. Hal ini menyebabkan suku bunga dan denda yang sangat tinggi untuk sebagian besar masyarakat. Menurut Budiyantri (2019), perusahaan pinjaman *online* ilegal memberikan suku bunga yang lebih dari 40% dari hutang pinjaman inti. Mereka juga mengenakan biaya denda rata-rata sebesar Rp 50.000 per hari.

Selain itu, orang-orang yang paling dekat dengan konsumen, seperti saudara, teman dekat, teman terdekat, dan rekan kerja, menerima penagihan, yang mengganggu hubungan sosial dan keluarga. Jadi, itu menyebabkan banyak gangguan psikologis dan mental seperti stres, depresi, gangguan, trauma, gelisah, dan kehilangan kepercayaan diri.

Menurut Zaenuddin (2021), dampak tambahan yang dialami oleh pelanggan pinjaman *online*, terutama yang ilegal, termasuk bunga yang terlalu tinggi dan mencekik; pengiriman kontak darurat yang disertakan oleh konsumen; ancaman penipuan dan pencemaran nama baik berupa fitnah; penyebaran data pribadi tanpa izin; akses ke semua kontak dan data di ponsel konsumen. Tidak adanya kejelasan tentang identitas perusahaan; Biaya administrasi yang tidak sesuai perjanjian; Bunga yang meningkat sementara nama aplikasi diganti tanpa informasi; Peminjam yang telah melakukan pembayaran, tetapi pinjamannya tidak dihapus karena tidak masuk dalam sistem; dan ada masalah dengan jangka waktu jatuh tempo untuk pengembalian dana yang dipinjam pada aplikasi di Appstore/Playstore; Banyak orang menagih pinjaman. Pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan identitas konsumen untuk kepentingan negatif, bahkan dalam upaya mendapatkan aplikasi pinjaman *online* lainnya.

Pinjaman *online* yang populer di kalangan masyarakat memiliki efek positif dan negatif. Efek positifnya termasuk proses yang mudah dan dapat dilakukan tanpa agunan, hanya perlu KTP, dan dana dapat dicairkan. Efek negatif dari pinjaman *online* sendiri termasuk kemungkinan menimbulkan ketergantungan, karena masyarakat dapat dengan mudah melakukan pencairan tanpa mempertimbangkan pembayaran yang lama.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Riyan Hidayat, Selvy Afrioza, dan lainnya, pinjaman *online* dapat bermanfaat untuk banyak hal jika digunakan dengan benar. Sebagai contoh, beberapa mahasiswa UYM mendapatkan dana melalui pinjaman *online* untuk memulai bisnis mereka sendiri. Dimana keuntungan dari usaha ini dapat digunakan untuk membayar kembali angsuran pinjaman *online*. Mahasiswa mempertimbangkan dengan cermat berapa bunga yang harus dibayarkan dan keuntungan yang akan dia peroleh dari usaha mereka dengan dana pinjaman *online*. Keuntungan yang dia peroleh masih lebih besar daripada bunga yang ditawarkan oleh perusahaan pinjaman *online*, sehingga mahasiswa berani mengambil pinjaman *online*. Mahasiswa tersebut telah mengajukan pinjaman pada beberapa bank dan koperasi, tetapi selalu ditolak karena dia tidak memenuhi persyaratan (Riyan Hidayat, dkk : 2024).

Kondisi Psikososial Keluarga

Kewajiban untuk membayar pinjaman dengan bunga yang mungkin tinggi bisa menjadi beban mental yang besar. Stres akibat ketidakmampuan memenuhi pembayaran bulanan dapat menimbulkan kecemasan yang berkelanjutan. Keluarga mungkin merasa cemas mengenai masa depan finansial mereka, terutama jika pendapatan tidak stabil atau ada risiko kehilangan pekerjaan. Tekanan keuangan dapat menyebabkan perasaan putus asa dan depresi, terutama jika utang terus bertambah dan tidak ada jalan keluar yang jelas. Stres dan kecemasan akibat pinjaman dapat mengganggu pola tidur, menyebabkan insomnia atau tidur yang tidak nyenyak.

Di sisi lain, keluarga mungkin harus mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan pokok seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan demi membayar cicilan pinjaman. Atau untuk menghemat uang, keluarga mungkin mengurangi aktivitas sosial atau hiburan, yang dapat menurunkan kualitas hidup dan menyebabkan isolasi sosial. Dalam beberapa kasus, keluarga mungkin merasa terjebak dalam siklus utang, di mana mereka terus-menerus mengambil pinjaman baru untuk membayar pinjaman lama. Kurangnya pemahaman mengenai manajemen keuangan bisa memperparah kondisi, karena keluarga mungkin tidak tahu cara mengatur anggaran atau memilih pinjaman yang lebih terjangkau.

Kondisi psikososial keluarga akibat pinjaman sangat kompleks dan mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Oleh karena itu, penting bagi keluarga yang menghadapi masalah utang untuk mencari bantuan dan mengambil langkah-langkah proaktif dalam mengelola keuangan mereka untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada bulan November 2024 kepada salah satu keluarga di daerah kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, menghasilkan bahwa dampak kondisi sosial dalam penggunaan pinjaman *online* tidak begitu terasa karena tidak banyak yang mengetahui perihal peminjaman tersebut. Namun, dampak kondisi psikologis yang dialami begitu terasa bahkan mengakibatkan menurunnya kesehatan.

Salah satu pengguna pinjaman *online* (pinjol) bernama ibu Ria menjelaskan alasan utama dan pengalamannya ketika menggunakan pinjaman *online* (pinjol). "Alasan utama saya ngambil pinjol karena kebutuhan teh. Anak saya lagi pesantren, jadi saya harus segera membayar biaya pesantren sekaligus sekolahnya. Lalu saya juga punya tanggung jawab terhadap ibu saya yang sudah sepuh dan sendiri, bapak saya sudah meninggal. Belum lagi mencukupi kebutuhan keluarga kecil saya. Itu membuat saya berani untuk mengambil pinjol. Awalnya berjalan baik, saya bayar tepat waktu, saya mengikuti peraturan dari perusahaan pinjol nya. Tapi ketika saya telat bayar, saya diteror habis-habisan. Bahkan 3 hari sebelum tanggal bayar, kita udah diingetin dengan cara di-chat atau ditelpon 1 hari bisa sampai 2 kali. Kalau kita telat bayar, mulai dari tanggal bayar sampai hari-hari berikutnya akan terus diteleponin, sehari

itu bisa 10 kali sampai 20 kali. Setelah tidak direspons oleh saya, pihak pinjol nya menelpon suami saya, karena nomor HP suami saya dijadikan jaminan jika nomor saya tidak bisa dihubungi. Semenjak saya dalam tekanan seperti itu, saya benar-benar ngirit atau mengurangi pengeluaran sehari-hari hanya untuk membayar cicilan pinjol".

Lanjut bu Ria membeberkan bagaimana kondisi psikologis pada saat berada di jalan buntu dan benar-benar merasa stres akibat selalu diteror dan diancam. "Pada saat pertama kali saya pinjam. Sebelum saya terima uangnya, saya sudah cemas. Saya berpikir ke depan, apakah saya bisa membayarnya ?. Dan ketika mulai berjalan pembayaran, saya mulai kesulitan untuk membayar angsuran tiap bulan. Mulai dari situ, saya ditelponin, diancam lewat WA, bahkan saya mau dipidanakan, disalahgunakan data pribadi, atau mau disebar berita saya ke semua media sosial. Saya benar-benar stres teh. Saya takut itu terjadi, saya berfikir bagaimana nanti keluarga saya, mereka pasti akan malu. Belum lagi kalau benar mereka sampai datang ke rumah saya. Bayangin teh, rasa malu dan bingungnya saya kalau sampai itu terjadi. Kesehatan saya sampai menurun. Vertigo saya selalu kambuh, saya jarang makan, dan sangat sulit untuk tidur. Saya terus menerus memikirkan semua itu".

Ia juga menjelaskan bagaimana cara mengatasi tekanan atau stres yang timbul akibat pinjaman *online*. "Cara saya mengatasinya : (1) harus ada *support* dan dorongan dari dalam diri kita sendiri. Saya selalu menguatkan diri saya sendiri untuk tetap tenang dan yakin bahwa saya bisa melunasinya. (2) mendekati diri kepada Sang Pencipta, saya perbanyak shalat sunnah seperti : Shalat dhuha, shalat hajat, shalat taubat, dan puasa sunnah, saya ingin lebih tenang. (3) cari orang yang berpengalaman di bidang itu. Karena ketika saya sedang buntu tiba-tiba qadarullah, ada video tentang edukasi pinjol di beranda tiktok saya. Di sana ada seseorang yang biasa disebut 'Joki Pinjol', ia menjelaskan bahwa ketika kreditur pinjol legal ada pengguna yang tidak bayar maka akan ada asuransi dari pihak OJK untuk mengganti uang itu dan kasus pinjol ini tidak bisa dipidanakan karena permasalahan ini masuk ke ranah perdata bukan pidana. Namun, jika kreditur pinjol ilegal, justru mereka tidak akan sampai mendatangi rumah penggunanya karena status mereka ilegal. Lalu saya mulai mengikuti akun tersebut dan banyak mendapatkan edukasi tentang pinjol, mana pinjol yang ilegal dan berbahaya, mana yang tidak. (4) alhamdulillah support suami, keluarga, dan lingkungan sekitar benar-benar memberikan pengaruh yang luar biasa untuk saya bisa mengatasi *stres* dan keadaan psikis saya. Banyak kasus *stres*, gila, bahkan sampai bunuh diri akibat terlilit utang pinjol yang pinjam nya ga seberapa, tapi bunganya menggunung".

Dari pemaparan tersebut, jelas bahwa pinjaman *online* sangat berdampak terhadap kondisi psikologis pengguna jika telat membayar. Namun, Ia juga memberitahu bagaimana cara mengatasi *stres* kala itu. Karena sebagaimana tadi dikatakan, bahwa saat ini begitu banyak kasus *stres*, gila, bahkan hingga bunuh diri yang diakibatkan ancaman dan teror dari para perusahaan pinjaman *online*.

Sepanjang tahun 2023, terdapat setidaknya 25 kasus bunuh diri di Indonesia yang diakibatkan oleh tekanan utang dari pinjaman *online* (pinjol) ("Korban Bunuh Diri Karena Pinjol Tertinggi Sejak 5 Tahun Terakhir", 2023). Hingga awal 2024, LBH Jakarta mencatat sedikitnya enam kasus bunuh diri terkait pinjol dalam tiga tahun terakhir ("Negara Gagal Lindungi Masyarakat dari Jeratan Pinjol", 2024). Kasus-kasus ini seringkali dipicu oleh intimidasi dan tekanan dari petugas penagihan yang membuat korban merasa tidak memiliki jalan keluar. Peningkatan kasus ini menunjukkan perlunya regulasi dan pengawasan lebih ketat terhadap layanan pinjol ilegal ("LBH Jakarta Catat Sedikitnya 6 Orang Bunuh Diri karena Terjerat Pinjol", 2021).

Bu Ria juga menjelaskan reaksi keluarganya saat memutuskan untuk mengambil pinjol. "Sebenarnya suami saya tidak tau mengenai keputusan saya mengambil pinjol, apalagi keluarga besar. Tapi setelah saya daftar dan uangnya sudah dipegang, timbul rasa cemas, apakah saya bisa membayar sesuai tenggat waktu. Awalnya saya cerita dulu kepada suami, alhamdulillah dia mengizinkan dan dia juga tau konsekuensinya jika nomor HP nya akan ditelponin kalau telat bayar, karena dijadikan sebagai nomor jaminan. Lambat laun keluarga besar saya juga mengetahuinya karena melihat kondisi saya yang sudah pusing, bagaimana cara melunasi utang pinjol yang tak kunjung selesai. Alhamdulillah keluarga besar saya baik dan mau menerima keadaan saya. Mereka *support* saya, menyemangati saya, dan memberikan motivasi kepada saya untuk lebih tenang, sabar, dan tetap berusaha untuk melunasi utang".

Selain itu, Ia juga mengatakan bahwa selain keluarga besar, lingkungan sekitarnya tidak ada yang mengetahui tentang Ia menggunakan pinjaman *online*. Sebenarnya ada satu tetangganya yang tahu akan hal itu, namun jarak rumahnya cukup jauh. "Ada satu tetangga saya yang tahu, ternyata dia juga pernah mengalami hal yang sama kaya saya teh, ditelponin, diteror, diancam, dll. Reaksi dia saat tahu saya seperti ini, dia juga mensupport saya, membantu saya menangani masalah teror pinjol itu dengan cara : memprivat nomor HP (jadi nomor yang tidak saya *save*, tidak bisa telepon saya), memberikan saya nomor polisi setempat jika sampai ada pinjol yang datang, dan dia meyakinkan saya untuk tidak panik. Dia juga sampai bilang 'Kalau sampai mereka ke rumah dan bu Ria tidak bisa menghadapi mereka, panggil aja saya. Biar saya yang menghadapi mereka"

Dari sini, menjelaskan bahwa kondisi sosial yang berdampak negatif akibat ditimbulkan oleh penggunaan pinjaman *online* tidak terlalu terlihat, justru lebih dominan dampak positifnya. Dengan adanya keluarga, sahabat atau tetangga yang tau, maka setidaknya dapat mengurangi beban *stres* di dalam pikiran dengan cara membagi cerita, membuat lebih tenang, dan ada yang mau membantu dengan ikhlas. Sama halnya dengan keluarga inti, dengan *support*, peduli, dan bantuan mereka juga dapat mengurangi beban dan membuat pengguna mampu melewati masa sulitnya.

Selain itu, Bu Ria juga memberikan saran kepada pihak penyedia pinjaman *online* untuk membantu mengurangi tekanan sosial dan psikologis pada pengguna dan juga saran kepada pengguna. "Saran saya kepada pihak penyedia pinjol, kalau bisa bunganya jangan besar-besaran, lalu berikan waktu yang cukup banyak misal : 1 bulan. Kalau saya pernah dapat pinjol yang bayar angsurannya itu 2 minggu sekali dan itu benar-benar membuat bingung gimana cara bayarnya sedangkan gaji suami itu sebulan sekali. Lalu kalau saran untuk pengguna, kalau belum tau tentang seluk beluk pinjol, jangan coba-coba untuk pinjam. Lihat dulu pinjol yang benar atau tidak, yang resmi atau tidak, dan harus tau bagaimana sistem yang ada di pinjol itu, tidak hanya harus tau sih tapi harus benar-benar memahami caranya".

Transaksi Pinjaman *Online* dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Perjanjian untuk memberikan manfaat benda yang halal kepada seseorang atau organisasi dikenal sebagai pinjam meminjam dalam Islam. Setiap pinjam meminjam dianggap sebagai usaha legal. Pinjam meminjam dapat diizinkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, dapat menjadi haram jika digunakan dengan cara yang melanggar undang-undang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, pinjam meminjam menggunakan riba, menggunakan ancaman fisik, atau membuat orang tidak mampu membayar utang malu (Aris Hendrawan : 2023).

Sejak era digital, banyak hal di berbagai bidang mulai berubah dari yang sebelumnya tidak dapat diakses menjadi dapat diakses secara *online*. Ini termasuk transaksi keuangan pinjam meminjam, yang sekarang disebut pinjaman *online* atau pinjol. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa pada Juni 2022, 102 *fintech* peer-to-peer lending (juga dikenal sebagai pinjol) menyalurkan pembiayaan senilai Rp20,67 triliun, naik 39,73 persen dari Juni 2021. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat telah menggunakan sistem pinjam-meminjam *online* secara signifikan ("Statistik *Fintech* Lending Periode Juni 2022", 2022).

Pinjaman *online*, yang memberikan layanan keuangan kepada masyarakat, adalah salah satu hasil dari kemajuan teknologi dalam perekonomian nasional. Pinjaman *online* adalah bagian dari *fintech*, yang merupakan bagian dari penggunaan teknologi pada sistem keuangan untuk membuat produk, layanan, teknologi, dan model bisnis baru (Lisa Arianti : 2024).

Teknologi ini dapat memengaruhi stabilitas sistem moneter, stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kendala sistem pembayaran. Layanan, syarat, dan kecepatan pinjaman *online* telah terbukti memudahkan pelanggan. Selain itu, mereka berfungsi sebagai solusi cepat bagi mereka yang membutuhkan dana untuk berbagai kebutuhan mereka tanpa harus memenuhi berbagai syarat dan bahkan meminta agunan dari institusi keuangan.

Dalam Islam, pinjam meminjam adalah perjanjian untuk memberikan manfaat benda yang halal kepada seseorang atau organisasi. Pinjam meminjam adalah salah

satu dari banyak kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku secara umum di masyarakat. Selain sebagai kegiatan ekonomi, pinjam meminjam juga memiliki unsur sosial yang sangat tinggi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di masyarakat. Taawun, atau bantuan, dan kesepakatan atau akad adalah komponen pinjam meminjam Islam (Adinda Elsa : 2022).

Allah SWT berfirman di dalam Q.S At-Taghabun : 17. "Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik (bersedekah), niscaya Dia melipatgandakannya untukmu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun."

Makna : memberikan pinjaman tanpa mengharapkan keuntungan duniawi merupakan amal baik yang akan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah.

Oleh karena itu, pinjam meminjam dianggap sebagai jenis transaksi ekonomi yang mengandung elemen tolong menolong dalam perspektif Islam. Selama kegiatan tersebut tidak melanggar hukum, pinjam meminjam memiliki nilai ibadah. Ini adalah hasil dari komponen bantuan yang ada di dalamnya. Atau, pemberi pinjaman tidak boleh meminta peminjam membayar bunga tambahan atau tambahan saat mereka mengembalikan pinjaman mereka. Tidak masuk akal untuk mendapatkan keuntungan finansial dari pinjam meminjam ini karena pada dasarnya diberikan untuk membantu mereka yang menghadapi kesulitan (Fitriani & Rina Marlina : 2021).

Sebagaimana Allah SWT berfirman : "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Al-Baqarah : 275).

Makna: Ayat ini menegaskan larangan riba (bunga pinjaman) dalam Islam, karena riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan pihak peminjam.

Dikutip dari Dea Dusticia Ardha (2023), pinjaman *online* syariah, seperti yang dinyatakan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Majelis Ulama Indonesia (MUI), adalah penyelenggara layanan keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah yang menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan melalui sistem elektronik yang beroperasi melalui jaringan internet. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 menyatakan bahwa orang yang memberikan hutang tidak boleh mengambil manfaat atas yang dihutangi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menetapkan bahwa penyelenggara pinjaman *online* harus terdaftar dan diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, penyelenggara yang tidak memiliki izin OJK dianggap sebagai penyelenggara yang ilegal atau penyelenggara pinjaman *online* yang melanggar hukum.

Sistem pinjam meminjam yang menggunakan teknologi informasi yang sesuai dengan syariah tentu tidak menghilangkan kemungkinan perselisihan. Untuk mencegah hal ini terjadi, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menetapkan tindakan yang dapat diambil jika terjadi ketidaksepakatan dalam menjalankan layanan tersebut. Fatwa tersebut menyatakan "Penyelesaian sengketa diantara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"(Adinda Elsa : 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa fatwa DSN MUI mengizinkan pinjaman *online* melalui teknologi keuangan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Syariah berasal dari Alquran dan hadis dan merupakan struktur atau kerangka ekonomi Islam utama. Prinsip hukum Islam berlaku untuk sistem, lembaga keuangan, dan produknya.

KESIMPULAN

Pinjaman *online* memiliki dampak positif dan negatif, namun ternyata dampak negatifnya lebih besar. Studi kasus yang dialami oleh Ibu Ria Kec. Bogor Utara Kota Bogor, akibat penagihan oleh perusahaan pinjaman *online*. Berdasarkan temuan di lapangan, dampak yang dialami meliputi stres berat, kecemasan, tekanan emosional, hingga gangguan psikologis seperti depresi dan ketakutan berlebihan.

Beberapa faktor yang memperburuk kondisi psikologis Ibu Ria adalah metode penagihan agresif, seperti ancaman, intimidasi, dan penyebaran data pribadi. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi debitur, edukasi keuangan, serta regulasi yang lebih ketat terhadap praktik penagihan pinjaman *online*. Kesimpulannya, dampak psikologis dari pinjaman *online* dapat sangat serius, sehingga diperlukan solusi baik dari aspek kebijakan maupun kesadaran masyarakat agar kejadian serupa tidak terus berulang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abad-Segura, E., González-Zamar, M. D., López-Meneses, E., & Vázquez-Cano, E. (2020). Financial technology: review of trends, approaches and management. *Mathematics*, 8(6), 951.
- Ananda, Putra. https://mediaindonesia.com/ekonomi/638332/korban-bunuh-diri-karena-pinjol-tertinggi-sejak-5-tahun-terakhir?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 27 Januari 2025, pukul 15.30.
- Andista, D. R., & Susilawaty, R. (2021, September). Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Risiko Terhadap Minat Pengguna Dalam Penggunaan Finansial Teknologi Pinjaman Online. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 12, pp. 1228-1233).
- Ardha, Dea Justicia dkk. Mekanisme Pinjaman Online yang diakui Negara (Perspektif Hukum dan Agama) di Tanjung Atap Barat Kabupaten Ogan Ilir. Palembang : Universitas Muhammadiyah Palembang. 2023.
- Arianti, Lisa. Skripsi. Pengaruh Penggunaan Pinjaman Online Bayar Nanti Terhadap Perilaku Konsumtif Remaja Kampung Tanggul Angin Punggur Lampung Tengah. Lampung : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. 2024.
- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ipmhi Law Journal*, 2(1) : 73-87.
- Bestari, Novina Putri. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210621171909-37-254825/efek-negatif-pinjol-keluarga-berantakan-sampai-bunuh-diri>. Diakses pada 26 Januari 2025, pukul 15.30.
- Dewayani, Tantri. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-artikel/14040/Menyikapi-Pinjaman-Online-Anugerah-atau-Musibah.html>. Diakses pada 26 Januari 2025, pukul 14.20.
- Dewi, Ni Luh Putu Puspita (2021). Intensi Minat Kaum Milenial Dalam Mengadopsi Layanan Pinjaman Online (Peer To Peer Lending). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2) : 1-13.
- Fauziah, I. N. N., Saputri, S. A., & Herlambang, Y. T. (2024). Teknologi informasi: Dampak media sosial pada perubahan sosial masyarakat. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(1), 757-766.
- Fitra, Arinda Elsa (2022). Dilema Pinjaman Online di Indonesia: Tinjauan Sosiologi Hukum dan Hukum Syariah. *Jurnal Diktum*, 19(2) : 109-119.
- Fitriani & Marlina, Rina (2021). Transaksi Pinjaman Online Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Al-Kharaj*, 3(2) : 117-129.
- Hapsari, M. A. & Patnistik, E. https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/12/19570871/lbh-jakarta-catat-sedikitnya-6-orang-bunuh-diri-karena-terjerat-pinjol?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 27 Januari 2025, pukul 15.55.

- Hendrawan, Aris. Skripsi. Dampak Pinjaman *Online* Terhadap Perilaku Remaja Akhir Ditinjau Dari Aspek Hukum Ekonomi Syariah. Bogor : Sekolah Tinggi Agama Islam (Stai) Nida El-adabi. 2023.
- Hidayah, Ahmad (2022). Membongkar Sisi Gelap *Fintech* Peer-to-peer Lending (Pinjaman *Online*) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta. *Journal of Humanity Studies*, 1(1) : 1-17.
- Hidayat, Riyan dkk (2024). Dampak Pinjaman *Online* Pada Mahasiswa Uym. *Jurnal Jedbus*, 1(1) : 1-6.
- <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>
- <https://mediaindonesia.com/ekonomi/730414/bunuh-diri-karena-pinjol-dan-judol-pada-2024-capai-26-orang>
- <https://sungaiduo.desa.id/dampak-negatif-pinjaman-online-dan-rentenir-studi-kasus-di-nagari-sungai-duo>. Diakses pada 25 Januari 2025, pukul 13.25.
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241106110234-78-1163497/utang-pinjol-warga-ri-tembus-rp7448-t-per-september-2024>
- Kanda, Ageng Saepudin. (2024). "Analisis Generasi Muda Terjebak Pusaran Hutang Pinjaman *Online* Akibat Lifestyle Di Kota Cimahi". *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3) : 634-640.
- KBR Prime. https://kbrprime.id/podcast/whats-trending/negara-gagal-lindungi-masyarakat-dari-jerat-pinjol-52757?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 27 Januari 2025, pukul 15.40.
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Dinda, F., & Finanto, M. (2024). Analisis dampak judi *online* di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 320-331.
- Marzuki, Henra. Skripsi. Dampak Pinjaman *Online* pada Masyarakat Di Kecamatan Sipirok. Padangsidempuan : UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary. 2023.
- Nurazkiyanti, Syarifah Aulia (2023). Dampak Pinjaman Uang Berbasis *Online* terhadap Kebutuhan Finansial Masyarakat Di Kecamatan Pontianak Kota (Studi Komparasi Pinjaman *Online* Legal Dan Illegal). *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah (JKUBS)*, 2(2) : 90-101.
- Otoritas Jasa Keuangan. https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Juni-2022.aspx?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada 25 Januari 2025, 12.30
- Prajogo, U., & Rusno, R. (2022). Persepsi risiko terhadap minat melakukan pinjaman *online* dengan kemudahan penggunaan sebagai variabel moderasi. *MBR (Management and Business Review)*, 6(1), 22-32.
- Prasetyo, R. B. (2023). Pengaruh *E-commerce* dalam Dunia Bisnis. *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis*, 1(01), 1-11.

- Putra, H. D. (2024). DIGITALISASI DAN PENYALAHGUNAAN: STUDI TENTANG DAMPAK PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL DALAM MASYARAKAT CASHLESS. In *Seminar Nasional Industri dan Teknologi* (pp. 502-511).
- Rohmah, Yusriyyatur & Khodijah (2024). Resiko dan dampak sosial judi dan pinjaman *online* pada remaja. *Jurnal Dimensia*, 13(1) : 85-92.
- Saefullah, E., Muflihah, M., Suseno, B. D., Hartoko, G., Laksana, A., & Wahdaliansyah, A. (2024). Penyuluhan Hukum: Dampak Negatif Judi *Online* dan Pinjaman *Online*. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 4(3), 2000-2010.
- Sari, Berlian Harina (2021). Penegakan Hukum Terhadap Aplikasi Pinjaman *Online* Illegal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1) : 163-178.
- Sari, Herdianawati Wulan & Setiowati, Erni Agustina (2024). Hubungan Antara Kontrol Diri Dan Perilaku Konsumtif Dengan Minat Terhadap Pinjaman *Online* Pada Mahasiswa Di Semarang. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung* : 453-463.
- Savitri, Asmah dkk (2021). Pinjaman *Online* di Masa Pandemi Covid-19 bagi Masyarakat Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 22(2) : 116-124.
- Sihombing, Nadia Magdalena Margaretha dkk (2019). Dampak Penggunaan Pinjaman *Online* Terhadap Gaya Hidup Konsumtif Mahasiswa Yogyakarta. *Jurnal Proceeding Syntax*, 500-507.
- Sulaiman, Dwi Rezky Anandari (2024). Studi Literatur: Risiko Psikologis Penggunaan *Fintech* Lending pada Mahasiswa. *Jurnal Media TIK*, 7(2) : 197-201.
- Triansyah, A., Julianti, P. N. S., Fakhriyah, N., & Afif, A. M. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman *Online* Ilegal (Studi Kasus Pinjol Ilegal Di Yogyakarta). *Cross-border*, 5(2), 1090-1104.
- Utomo, Setyo dkk (2022). Penegakan Hukum Terhadap Aktivitas Pinjaman *Online*. *Jurnal Crepido*, 4(2) : 70-82.
- Wahyuni, Raden Ani Eko dkk (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman *Online* Di Tinjau dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3) : 379-391.
- Wardani, A. P. Y. K., & Darmawan, N. A. S. (2020). Peran Financial Technology pada UMKM: Peningkatan Literasi Keuangan Berbasis Payment Gateway. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 170-175. <https://doi.org/10.23887/jjah.v10i2.25947>.